

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Kasus

Pada tahun 2023 bulan Januari hingga Agustus didapati kasus sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, salah satunya berupa indikasi tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Y.S di Kelurahan Pemurus Dalam dengan sebidang tanah yang didaftarkan melalui program pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021.

Secara teoritis, sengketa pertanahan dapat terjadi akibat adanya klaim kepemilikan atas objek tanah yang sama oleh lebih dari satu pihak, yang dalam praktiknya sering disebabkan oleh ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, lemahnya sistem administrasi pertanahan, serta belum terintegrasinya data pertanahan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pendapat Elza Syarieff yang menyatakan bahwa sengketa pertanahan timbul karena adanya klaim kepemilikan atau penguasaan tanah oleh lebih dari satu pihak sehingga menimbulkan konflik hukum yang memerlukan penyelesaian.

Dalam konteks kasus ini, tumpang tindih antara SHM dan NIB hasil PTSL menunjukkan adanya permasalahan dalam validasi data pertanahan, khususnya pada tanah yang sebelumnya tidak terpetakan secara digital atau tidak terpantau secara aktif oleh pemiliknya. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama terjadinya sengketa pertanahan di masyarakat.

Berdasarkan gambaran kasus tersebut, penulis melakukan penelitian di Kantor

Pertanahan Kota Banjarmasin mengenai praktik penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi. Penelitian ini dilakukan melalui observasi serta wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu pegawai Kantor Pertanahan serta para pihak yang bersengketa, yakni pengadu Y.H dan teradu F, sehingga diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut

B. Data Hasil Wawancara

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama	: Muhammad Ramadhani, S.H.
NIP	: 199104032019031007
Pangkat/Golongan	: Penata Muda Tk. I (III/b)
Tempat, Tanggal Lahir	: Balikpapan, 03 April 1991
Jabatan Terakhir	: Korsub Penata Pertanahan Pertama
Umur	: 34 Tahun
Agama	: Islam

b. Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan Muhammad Ramadhani S.H selaku korsub Penata Pertanahan Pertama di ruang sengketa menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan tentang adanya sengketa pertanahan pada bulan juni 2023 pada tahap pertama, pengadu mengajukan aduan secara tertulis melalui loket pelayanan pada kantor pertanahan Kota Banjarmasin,

loket pelayanan mengarahkan aduan yang masuk tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin untuk melaksanakan penyelesaian sengketa sesuai PERMEN Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Aduan yang masuk pada loket pelayanan kantor Pertanahan kota Banjarmasin ditindak lanjuti Kepala kantor pertanahan untuk mendapatkan disposisi, lalu disposisi turun kepada seksi PPS (Pengendalian dan Penanganan Sengketa), lalu seksi sengketa menindak lanjuti aduan tersebut sesuai dengan disposisi dari Kepala Kantor, dilakukan musyawarah apakah aduan ini ditangani dengan melakukan pemanggilan para pihak serta melakukan penelitian dan pengkajian sebelum melakukan mediasi jika para pihak ini seharusnya datang dan melakukan mediasi di Kantor Pertanahan kedepan nya, Kantor pertanahan serta seksi sengketa khususnya mencaitahu apakah memang benar data dari pengadu memang betul terjadi tumpang tindih, serta mencari data awal sebelum masuk pada tahap pemanggilan dan melaksanakan mediasi.

langkah yang kedua adalah Kantor pertanahan serta seksi sengketa telah selesai melakukan penelitian dan pengkajian terhadap aduan terkait sengketa tersebut dan memutuskan untuk memanggil para pihak untuk melakukan

mediasi, setelah melakukan proses mediasi antara pengadu dan teradu, khususnya pada kasus ini mediasi telah dilaksanakan sebanyak enam kali pertemuan, didalamnya terdapat agenda untuk mengklarifikasi data fisik maupun data yuridis kedua bidang tanah. Dan dari rangkaian mediasi tersebut, pada mediasi terakhir yang ke enam tanggal 31 Agustus 2023 kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan damai sehingga dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Mediasi yang memuat solusi penyelesaian sengketa, dilanjutkan penandatanganan Akta Perdamaian pada tanggal 1 September 2023 oleh para pihak.

Langkah terakhir seksi sengketa membuat surat dan menyampaikan surat tersebut kepada para pihak perihal mediasi telah selesai.¹

Menurut informan jenis sengketa pertanahan yang paling sering diselesaikan melalui jalur non litigasi ada Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Milik dengan Non Sertifikat Hak Milik seperti Segel, Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah), SKKT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah).

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan data yang di rekap oleh divisi IV PPS (Penanganan dan Penyelesaian

¹ “Data Sengketa Kantor Pertanahan Tahun 2023 (Januari- Agustus 2023),” Hlm. 1.

Sengketa) Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin setiap tahunnya yang diperlihatkan oleh Informan bersama dengan Farah Andini Putri S.H selaku staf pada bidang sengketa.

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah sengketa pertanahan yang terjadi pada tahun 2021 hingga 2022 ada 23 kasus, khususnya sengketa hak milik dan yang berhasil mediasi di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin ada 11 kasus, 12 kasus lainnya lanjut ke pengadilan dengan berbagai alasan. Kasus terbaru pada tahun 2023 pada bulan Januari hingga Agustus yang sedang penulis teliti ini terdapat 2 kasus, dan kedua status kasusnya adalah Sertifikat Hak Milik.

Mengingat banyaknya kasus yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dan pihak sengketa selalu melakukan upaya bahkan tidak jarang memfasilitasi para pihak agar bertemu secara langsung dan melakukan mediasi agar kasus-kasus yang ada dapat diselesaikan secara non litigasi dengan upaya damai, apakah Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin menyediakan tim khusus mediator eksternal atau bahkan arbiter sebagai pihak ketiga yang netral dalam menyelesaikan sengketa diluar dari seksi sengketa sebagai mediator maupun pihak internal didalam kasus ini? Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin menerbitkan SK (Surat

Keputusan) diterbitkan diawal tahun anggaran contoh Tahun Anggaran 2025 tentang Tim Panitia Penyelesaian Sengketa Pertanahan, didalamnya ada Kepala Kantor sebagai Pembina, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan (SP) beserta jajaran, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) beserta jajaran, Khususnya Kepala Seksi Penanganan Penyelesaian Sengketa (PPS) beserta jajaran, KASI Sengketa menjadi ketua panitia dan akan menjadi mediator terhadap penyelesaian sengketa yang ditangani oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Tutar Informan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, model penyelesaian yang digunakan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin adalah mediasi. Dalam mediasi, terdapat pihak pengadu dan pihak teradu, sedangkan Kantor Pertanahan bertindak sebagai pihak ketiga yang netral. Kedudukan Kantor Pertanahan berbeda dengan arbiter, karena Kantor Pertanahan tidak menjatuhkan putusan menang atau kalah, tetapi memfasilitasi para pihak untuk menemukan kesepakatan. Rujukan model ini adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai dasar umum APS.

Selanjutnya menurut informan kekurangan dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi ada beberapa salah satunya adalah kewenangan yang diatur oleh undang-undang, jadi kami sebatas menyelesaikan sengketa pertanahan yang didalamnya ada objek yang diterbitkan oleh BPN contoh Sertifikat Hak Milik selain daripada itu kami tidak bisa melakukan penyelesaian contohnya seperti Segel, Sporadik, SKKT, itu bukan kewenangan kami melakukan penyelesaian nya, karna kami diatur oleh undang-undang ruang gerak terbatas, yang dapat kami lakukan hanya bisa memberikan fasilitas seperti melakukan pemanggilan, memberikan ruang untuk bertemu langsung antara pihak pertama dan pihak kedua dan seterusnya, memberikan masukan hal yang mungkin menjadi solusi terbaik untuk para pihak, namun apabila para pihak tidak berkenan atau hanya salah satu pihak saja yang berkenan menerima solusi dari kami, maka kami tidak bisa melakukan hal yang lebih lagi agar mediasi tetap berjalan hingga tercapai kesepakatan damai, maka kami tutup mediasi ini dan menunggu pengadilan memanggil kami karna permintaan para pihak menyelesaikan sengketa ini lewat jalur litigasi.

Selanjutnya untuk kelebihan melaksanakan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah karna

dilaksanakan mediasi ini di Kantor Pertanahan maka para pihak tidak mengeluarkan banyak tenaga serta biaya sepeserpun (gratis), jika terjadi kesepakatan, maka kesepakatan nya diolah sedemikian rupa agar tidak membebani para pihak.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa di Kantor Pertanahan ada banyak, salah satunya Sertifikat Hak Milik itu diterbitkan sudah sangat lama seperti tahun 1980, 1970 atau bahkan sebelum 1960 an, terbitan sertifikat ditahun itu terkadang belum dilakukan plotting atau didaftarkan secara digital peta nya di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sehingga ada beberapa pihak merasa tanah itu masih kosong maka dibuatlah sertifikat dan Kantor Pertanahan atau bahkan BPN sekalipun tidak memiliki data terhadap tanah atau sertifikat, maka dari itu kantor pertanahan gencar memberitahukan kepada masyarakat agar sertifikat lama yang dimiliki didaftarkan plotting plotting yakni mendaftarkan sertifikat secara digital peta nya di Kantor Pertanahan Kota, lalu kasus lain nya yakni adanya sengketa batas yang terjadi karna patok yang dibuat oleh para pihak terlalu lebar atau terlalu panjang sehingga mengakat atau mengambil sebagian tanah milik tetangga batasnya, maka dari itu tiada habisnya upaya Kantor

pertanahan mengadakan sosialisasi dan memberikan program pasang patok gratis kepada masyarakat dan sosialisasi dengan tema tema mengajak masyarakat untuk memasang patok agar batas tanah pas, tidak mengikat pada tanah tetangga batas, kemudian yang lain terhadap faktor yang mempengaruhi sengketa dari pihak pemerintah kota seperti kelurahan atau kepala desa yang menerbitkan segel, sporadik, SKKT lebih dari satu kali diatas bidang tanah yang sama, lalu si pemilik tanah tidak memelihara tanahnya contoh tidak melakukan pemagaran, tidak dimanfaatkan seperti membuat kebun kecil, bahkan secara *visual* tidak diperlihatkan bahwa tanah tersebut berpemilik, Sengketa tersebut dapat terjadi karena tanah yang telah bersertifikat tidak dimanfaatkan atau tidak diawasi secara optimal dalam jangka waktu tertentu, sehingga membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak beritikad baik untuk menguasai, memanfaatkan, atau mengklaim tanah tersebut secara melawan hukum dengan anggapan bahwa tanah tersebut merupakan tanah terlantar atau tidak bertuan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dianalisis bahwa mekanisme penerimaan aduan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin merupakan langkah awal yang penting dalam proses penyelesaian sengketa

pertanahan melalui jalur non litigasi. Proses ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus dilakukan melalui jalur pengadilan, melainkan dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme administratif yang difasilitasi oleh instansi pertanahan. Dengan adanya tahapan penerimaan dan penanganan aduan, pihak Kantor Pertanahan dapat melakukan identifikasi awal terhadap permasalahan yang terjadi sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Lalu informan juga menjelaskan faktor yang menghambat penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin saat mediasi bisa dari pihak yang bersengketa itu sendiri salah satunya bersikeras tidak ingin kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan dan berdamai, sehingga mediasi tidak tercapai karna salah satu pihak dari awal tidak ingin dilakukan penyelesaian, kemudian adanya rasa ketersinggungan sebelumnya terkait hal yang mempengaruhi emosi salah satu pihak sehingga tidak berkenan melakukan mediasi setelah mediasi yang sebelumnya telah terjadi, lalu solusi yang ditawarkan masih dianggap tidak menguntungkan atau memberikan manfaat yang baik bagi salah satu pihak, salah satu faktor yang dapat mengurangi tercapainya kesepakatan dalam mediasi.

Selanjutnya bagaimana jika pihak yang bersengketa sudah dari awal bersikeras tidak ingin menyelesaikan kasusnya secara damai apakah langsung diarahkan menyelesaikan sengketa secara litigasi dan bagaimana cara Kantor Pertanahan mengatasi faktor yang menghambat penyelesaian sengketa secara non litigasi tersebut? Awalnya tetap diminta untuk mediasi serta disampaikan tolong diresapi secara dingin, baik-baik tanpa menimbulkan emosi dan dibicarakan hal-hal yang dapat mengganggu terjadinya perdamaian, atau kami bisa melakukan kaukus (memanggil salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lain) dan diminta untuk menyampaikan apa hal yang memberatkan atau dirasa kurang srek jika disampaikan di forum mediasi yang akan didengar oleh pihak lainnya, jika memang beberapa kali penanganan namun tetap bersikeras atau tidak bisa menerima terjadinya perdamaian maka kami sarankan untuk mengambil langkah penyelesaian melalui pengadilan atau secara litigasi, jika ingin mediasi diluar Kantor Pertanahan tanpa difasilitasi Kantor Pertanahan dipersilahkan.

Lalu bagaimana hasil akhir dari praktik penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi ini? Siapakah yang menang? Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa penyelesaian melalui mediasi tidak menempatkan salah

satu pihak sebagai pihak yang menang atau kalah. Secara hukum, pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) memang memiliki kedudukan hak yang lebih kuat karena SHM merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Akan tetapi, dalam praktik administrasi pertanahan saat ini, SHM lama tidak dapat langsung dijadikan dasar tunggal apabila data bidang tanahnya belum masuk atau belum terploting dalam sistem digital Kantor Pertanahan.

Kondisi tersebut terjadi karena sistem pertanahan sekarang telah berubah dan banyak proses administrasi dilakukan secara digital melalui sistem Kantor Pertanahan. Sertifikat lama yang belum terdigitalisasi dapat tidak terbaca dalam proses overlay pada sistem GeoKKP. Akibatnya, apabila pemilik sertifikat lama tidak memahami atau belum melakukan pemutakhiran data, pihak lain yang lebih memahami sistem pendaftaran tanah secara online dapat mendaftarkan bidang tanah tersebut melalui program PTSL hingga terbit Nomor Identifikasi Bidang (NIB). Hal inilah yang menyebabkan faktor internal dan eksternal saling berkaitan dalam sengketa ini.

Berdasarkan kesepakatan para pihak dalam mediasi, SHM dan NIB sama-sama dicabut atau dibatalkan secara administratif. SHM dicabut karena akan diterbitkan kembali dengan nomor yang baru, sedangkan NIB dicabut untuk menghilangkan tumpang tindih data bidang tanah. Meskipun pengurusan NIB melalui program PTSL pada dasarnya tidak dipungut biaya, pemegang

NIB tetap memperoleh ganti rugi atau kompensasi karena dalam praktiknya terdapat pengeluaran waktu, tenaga, usaha, dan biaya administratif seperti pengurusan berkas. Dengan demikian, hasil mediasi tidak hanya berorientasi pada kekuatan bukti formal, tetapi juga pada penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisis bahwa tindakan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dalam memfasilitasi kesepakatan para pihak telah sesuai dengan fungsi mediasi sebagai penyelesaian sengketa secara non litigasi. Kantor Pertanahan tidak hanya mempertimbangkan kedudukan SHM sebagai bukti hak yang kuat, tetapi juga mempertimbangkan akibat administratif dan sosial apabila NIB yang telah terbit dicabut tanpa kompensasi. Oleh karena itu, pencabutan SHM dan NIB yang disertai penerbitan kembali SHM dengan nomor baru serta pemberian kompensasi kepada pemegang NIB menjadi bentuk penyelesaian yang lebih proporsional.

Agar hasil perdamaian dapat dilaksanakan sesuai regulasi, Kantor Pertanahan tidak berhenti pada pembuatan Berita Acara Mediasi dan Akta Perdamaian. Tindak lanjut administratifnya adalah mencabut atau membatalkan SHM lama dan NIB yang tumpang tindih. SHM lama kemudian diterbitkan kembali dengan nomor baru agar data fisik dan data yuridisnya sesuai serta tercatat dalam sistem pertanahan yang berlaku. Sementara itu, pihak yang sebelumnya

memiliki NIB memperoleh ganti rugi sesuai kesepakatan para pihak, sehingga penyelesaian tidak merugikan salah satu pihak secara sepihak.

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : Meilinda Muslimah, S.H.
 NIP : 199805172022042001
 Pangkat/Golongan : Analis Hukum Pertanahan
 Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 17 Mei 1998
 Jabatan Terakhir : Analis Hukum Pertanahan
 Umur : 27 Tahun
 Agama : Islam

b. Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan Meilinda Muslimah S.H selaku analis hukum pertanahan di ruang sengketa menjelaskan bahwa secara keseluruhan sudah dijelaskan dan hampir semua terjawab oleh informan pertama karena beliau lebih berpengalaman, namun merujuk pada pertanyaan ada berapa jumlah total sengketa pada januari hingga desember tahun 2024 sekitar 20 kasus dan januari hingga desember tahun 2025 itu berjumlah 22 kasus.

Informan juga memberikan keterangan lebih lanjut tentang apa yang mendorong para pihak yang bersengketa untuk

menyelesaikan sengketa secara non litigasi itu selain karena gratis juga karena data administrasi berada di kantor pertanahan, kantor pertanahan juga sebagai penerbit produk seperti sertifikat itu sendiri.

Selanjutnya informan menjelaskan untuk meminimalisir terjadinya sengketa kantor pertanahan membuat acara sosialisasi untuk menjaga tanah dari sengketa masyarakat bisa memasang patok dan plang nama. Minimal 2x dalam 1 tahun.²

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : Y H
 Umur : 55 Tahun
 Pekerjaan : Swasta
 Status : Pengadu

b. Penyajian Data

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Y. H selaku informan (pengadu pada kasus ini) mengatakan bahwa saat itu ia mengajukan permohonan plotting terhadap SHM Nomor XXXX yang berlokasi di Kelurahan Pemurus Dalam.

Menurut pernyataan informan ia diberitahu tidak dapat melakukan plotting karena hasil overlay pada sistem, muncul indikasi adanya tumpang tindih antara bidang tanah miliknya

² Berdasarkan Hasil Wawancara Pada 23 Januari 2026 di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

dengan bidang tanah hasil PTSL Tahun 2021 (NIB XXXX, 06XXX, XXXX).

Saya kebingungan padahal saya tidak pernah melakukan apapun terhadap tanah saya karna kesibukan yang saya miliki, apalagi mendaftarkan tanah saya pada program PTSL, saya bertanya ini bagaimana penyelesaian nya, lalu pihak loket meyarankan untuk menyelesaikan permasalahan tanah ini dengan tim penyelesaian dan penanganan sengketa, dengan waktu yang telah ditentukan, mengingat banyaknya kesibukan saya dan rasanya kurang *worth it* untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur pengadilan jadi saya putuskan menerima ajakan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin untuk mediasi dengan teradu pada peretemuan selanjutnya. Hal inilah yang mendorong saya untuk mengajukan penyelesaian sengketa kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.³

4. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama	: F
Umur	: 43 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status	: Teradu

³ Berdasarkan Hasil Wawancara Pada 02 Januari 2026 di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

b. Penyajian Data

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang surat menyurat pertanahan yang dilakukan teradu, informan menyatakan bahwa memang benar telah mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diadakan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tahun 2021 karna melihat peluang terhadap tanah seperti tanah terlantar, saat ditanyakan kepada tetangga batas tanah pun mereka berkata tanah ini sepertinya tidak memiliki tuan karna dibiarkan begitu saja.

“lalu untuk memiliki bukti sah atas kepemilikan tanah tersebut saya daftarkan lah kebetulan ada program dari pemerintah juga. Sehingga keluar Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB. XXXX,06XXX,XXXX) dan saya sah sebagai pemilik tanah tersebut.”

Kemudian berdasarkan keterangan informan tiba-tiba dipanggil Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin oleh tim penanganan dan penyelesaian sengketa khususnya untuk berhadir pada agenda mediasi pertama yang menyatakan bahwa terjadi tumpang tindih terhadap sebidang tanah antara SHM lama milik Y. H dan bidang tanah hasil pengukuran pengukuran PTSL yang saya miliki.

Awalnya saya bersikeras bahwa sebidang tanah itu milik saya, saya memperoleh NIB secara sah melalui program pemerintah tetapi pihak lawan mengeluarkan barang bukti berupa Sertifikat

Lama jenis Hak Milik kami di mediasi beberapa kali oleh Kantor pertanahan kota Banjarmasin dengan beberapa pihak berbeda selalu terlibat namun saya lupa detailnya karena tim sengketa harus mencocokkan bukti yuridis, data ukur, riwayat penguasaan tanah dari kedua belah pihak dan banyak tahap lain. Hingga saat mediasi ke enam akhirnya kami mencapai kesepakatan damai dan dituangkan dalam berita acara resmi.⁴

⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Pada 02 Januari 2026 di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

Tabel 4.1 Data Hasil Wawancara

No.	Nama Informan	Praktik Penyelesaian sengketa	Faktor Yang Mempengaruhi Praktik
1.	Muhammad Ramadhani, S.H	• Menerima serta menindak lanjuti aduan yang masuk pada loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin • Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kasus yang masuk • Memanggil para pihak untuk melakukan mediasi • Melaksanakan mediasi hingga tercapai kesepakatan damai • Membuat akta perdamaian serta menerbitkan surat yang menyatakan mediasi telah selesai	• Diatur oleh aturan. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin beserta seluruh stafnya diatur oleh undang-undang yang berlaku, pada saat proses penyelesaian sengketa yakni hanya sebatas mediasi (non litigasi), jika para pihak bersikeras ingin melanjutkan perkara tersebut maka dipersilahkan secara litigasi yaitu lanjut ke pengadilan • Barang bukti kurang kuat seperti segel, sporadik, SKKT yang dimana barang bukti tersebut dikeluarkan kepala desa atau lurah, kepala desa dapat menjabat 8 tahun dalam satu periode, dan bisa menjabat 2 periode yakni 16 tahun. Sedangkan lurah tidak memiliki masa jabatan karena berstatus ASN yang diangkat langsung oleh bupati atau walikota dengan status pejabat administratif yang menjalankan tugasnya selama ditugaskan oleh instansi pemerintah daerah, hal ini memungkinkan

			terjadinya tumpang tindih alas hak seperti segel, sporadik, SKKT karena yang membuat alas hak tersebut pejabat yang berbeda-beda dan tidak ada digitalisasi saat proses pembuatan. • Sertifikat diterbitkan tahun lama 1980 keatas sehingga Kantor Pertanahan bahkan BPN sekalipun tidak memiliki data terbaru, maka dari itu Kantor Pertanahan gencar mengajak masyarakat yang memiliki sertifikat terbitan tahun lama, agar bisa melakukan plotting yakni mendaftarkan sertifikat secara digital peta nya di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Program ini sangat baik dapat mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab yang dengan sembarangan mendaftarkan surat-surat atas tanah yang dilihat sekilas seperti tanah terlantar.
2	Meilinda Muslimah, S.H	• Menerima serta menindak lanjuti aduan yang masuk pada loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin • Tahun 2024 ada 20 kasus sengketa	• BPN mengeluarkan beberapa produk hukum yakni 1. Surat Keputusan (SK) Pemberian hak penerbitan sertifikat contoh SK Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

		pertanahan sedangkan pada tahun 2025 ada 22 kasus sengketa pertanahan • Hanya dapat menangani sengketa yang kantor pertanahan memiliki datanya • Meminimalisir terjadinya sengketa dengan cara mengajak masyarakat berpartisipasi dalam acara sosialisasi tentang menjaga tanah milik pribadi dengan cara memasang patok dan plang nama. Minimal 2x dalam 1 tahun	2. produk hukum utama yang diberikan kepada masyarakat sebagai alat bukti yang kuat yaitu Sertifikat, jika dengan memiliki sertifikat fisik saja banyak yang bermasalah hingga terjadi sengketa, pada zaman sekarang penerbitan nya bergeser ke ranah digital disebut sertifikat elektronik keuntungan memiliki sertifikat elektronik ini salah satunya anti rusak dan terhindar dari sertifikat hilang maupun bencana seperti kebakaran, dan juga bencana alam 3. Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertifikat, Kantor Pertanahan dapat mengeluarkan SK pembatalan sertifikat yang bermasalah atau cacat hukum
3	Y.H	Pengadu pihak yang memiliki SHM saat ingin memplotting tanah nya tidak bisa karna terindikasi tumpang tindih	• Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pemeliharaan surat-surat penting seperti Sertifikat tanah. • Pemilik sertifikat terbitan tahun lama adalah orang yang sudah berumur, tidak mengikuti perkembangan zaman, yang serba digital sehingga, sertifikat tahun lama tidak di daftarkan secara digital dan tidak terbaca oleh sistem hal ini salah satu celah bagi pihak yang

			tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah mendaftarkan tanah kosong, tidak terpelihara yang dilihatnya faktor ini merupakan salah satu permasalahan eksternal yang tidak semua masyarakat ketahui.
4	F	Teradu pihak yang juga merasa dirugikan karna sudah mendaftarkan sebidang tanah melalui program pemerintah (PTSL)	• Tidak mengetahui bahwa tanah yang didaftarkan nya terindikasi tumpang tindih • Kurangnya sosialisasi serta tidak ada sanksi tegas jika terindikasi tumpang tindih, bagi pihak yang tidak bertanggung jawab ini merasa dapat diselesaikan secara mediasi sehingga menganggap remeh perbuatan nya

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan dengan melibatkan 4 orang informan, yaitu 2 informan dari pihak yang bersengketa yakni pengadu dan teradu, 2 orang informan dari pihak Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, hasil di lapangan yang didapatkan oleh penulis Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin khususnya tim sengketa sudah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai aturan PERMEN Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dengan merujuk pada hasil

penelitian dan data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis data sebagai dasar pembahasan untuk mengatasi permasalahan yang dijelaskan sebagai berikut:

Model penyelesaian yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mediasi pertanahan. Dasar hukumnya tidak hanya merujuk pada peraturan teknis pertanahan, tetapi juga pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai payung hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks BPN, rujukan teknisnya adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang menegaskan peran Kantor Pertanahan dalam memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi.

1. Praktik Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin)

Sengketa hak milik antara Y.H. dan F dianalisis berdasarkan data hasil wawancara, dokumen lapangan, serta proses penyelesaian yang ditempuh melalui jalur non-litigasi (mediasi) dan potensi penyelesaian melalui jalur litigasi apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan damai. Analisis ini menggambarkan bagaimana Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin menjalankan kewenangannya dalam menangani dan memediasi konflik pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) muncul karena penyelesaian secara litigasi dinilai memerlukan waktu yang relatif lama, biaya yang tinggi, serta berpotensi merusak hubungan sosial antara para pihak yang bersengketa. Di sisi lain, sengketa pertanahan, seperti tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Nomor Induk Bidang (NIB) hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), memerlukan penyelesaian yang cepat dan tidak berbelarut mengingat objek sengketa berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat atas tanah. Kondisi tersebut mendorong para pihak, khususnya Y.H. dan F, untuk memilih penyelesaian melalui Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dibandingkan langsung menempuh jalur pengadilan. Pilihan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: (1) proses penyelesaian tidak dipungut biaya (gratis), berbeda dengan proses di pengadilan yang memerlukan biaya perkara; (2) data administrasi dan data yuridis pertanahan berada langsung pada Kantor Pertanahan sehingga proses klarifikasi dan pembuktian dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien; (3) Kantor Pertanahan memiliki kewenangan untuk membatalkan produk hukum yang mengandung cacat administrasi atau cacat yuridis sehingga penyelesaiannya dapat langsung ditindaklanjuti secara administratif tanpa harus menunggu putusan pengadilan; serta (4) proses penyelesaiannya mengedepankan musyawarah sehingga berpotensi menjaga hubungan baik di antara para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-

litigasi pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin merupakan kebutuhan nyata bagi masyarakat karena menawarkan penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan efisien, sekaligus tetap berlandaskan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat lima peran Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dalam praktik penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, yaitu:

a. Menerima Aduan

Menerima aduan yaitu dengan menerima aduan dan menindak lanjuti aduan tersebut dari masyarakat tentang tanahnya pada loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, hal ini telah diatur didalam PERMEN Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 1 angka 5 yang mana dijelaskan tahap awal penyelesaian sengketa dimulai dari Pengaduan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas suatu produk hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya atau merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan/atau kepemilikan bidang tanah tertentu⁵. Karena dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin menerima dan menindak lanjuti aduan tersebut merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya sengketa tanah. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dianalisis bahwa mekanisme penerimaan aduan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

⁵ “ PERMEN Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 21 Tahun 2020” hlm. 4.

merupakan langkah awal yang penting dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi. Proses ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus dilakukan melalui jalur pengadilan, melainkan dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme administratif yang difasilitasi oleh instansi pertanahan. Dengan adanya tahapan penerimaan dan penanganan aduan, pihak Kantor Pertanahan dapat melakukan identifikasi awal terhadap permasalahan yang terjadi sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

b. Melakukan Penelitian Dan Pengkajian Terhadap Aduan

Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap aduan dari masyarakat berdasarkan wawancara dengan staf Kantor Pertanahan Muhammad Ramadhani, S.H., proses penelitian dan pengkajian sumber masalah dengan fokus utama pada:

1. Klarifikasi data fisik, yaitu pengecekan letak, batas, dan luas bidang tanah melalui Sistem GeoKKP.
2. Pemeriksaan data yuridis, seperti SHM lama milik Y.H dan NIB hasil PTSL milik F.
3. Verifikasi riwayat penguasaan tanah dan pemeriksaan kesesuaian prosedur penerbitan NIB PTSL.
4. Perumusan solusi, yaitu kesepakatan bersama yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.

c. Memanggil Para Pihak Untuk Melakukan Mediasi

Memanggil para pihak untuk melakukan mediasi yang diagendakan oleh Kantor Pertanahan setiap minggu atau bahkan 2 minggu sekali, sesuai keinginan para pihak yang ditentukan saat mediasi sebelumnya untuk menyamakan jadwal pada hari dan jam yang sama-sama para pihak tidak memiliki kesibukan. Mediasi ini berhasil mencapai kesepakatan damai pada pertemuan yang ke enam dan menghasilkan kesepakatan yang diterima kedua pihak tanpa keberlanjutan sengketa ke tahap litigasi. Keberhasilan proses mediasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Menurut Wehrmann, konflik pertanahan sering terjadi akibat adanya klaim kepemilikan atau penguasaan tanah oleh lebih dari satu pihak sehingga menimbulkan perselisihan yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama tanpa melalui proses peradilan.

Dalam konteks penelitian ini, peran Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sebagai mediator menjadi sangat penting dalam memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa. Melalui proses mediasi tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepentingan masing-masing serta mencari solusi yang dapat diterima secara bersama. Hal ini sejalan dengan konsep *alternative dispute resolution* yang menekankan

penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mencapai solusi yang bersifat *win-win solution* bagi para pihak.⁶

Dengan demikian, model penyelesaian dalam kasus ini lebih tepat disebut sebagai mediasi oleh Kantor Pertanahan, bukan arbitrase. Hal ini karena Kantor Pertanahan tidak mengeluarkan putusan seperti arbiter, tetapi memfasilitasi lahirnya kesepakatan para pihak. Setelah kesepakatan tercapai, Kantor Pertanahan menindaklanjutinya melalui langkah administratif berupa pencabutan atau pembatalan SHM lama dan NIB yang tumpang tindih, penerbitan kembali SHM dengan nomor baru, serta pengaturan ganti rugi bagi pemegang NIB sesuai kesepakatan.

d. Membuat Akta Perdamaian Dan Surat Telah Selesai Mediasi

Setelah para pihak mencapai perdamaian, Kantor Pertanahan membuat Berita Acara Pelaksanaan Mediasi dan Akta Perdamaian sebagai bukti tertulis hasil kesepakatan. Agar kesepakatan tersebut dapat dieksekusi secara administratif, Kantor Pertanahan kemudian menindaklanjuti dengan pencabutan atau pembatalan SHM lama dan NIB yang tumpang tindih. SHM lama diterbitkan kembali dengan nomor baru sehingga data pertanahan lebih sesuai dengan sistem digital yang berlaku, sedangkan pemegang NIB memperoleh ganti rugi berdasarkan kesepakatan damai para pihak.

Faktor yang mempengaruhi praktik penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tidak

⁶ Wehrmann, *Land Conflicts: A Practical Guide to Dealing with Land Disputes*, 2008.

dapat dipahami secara terpisah antara faktor internal dan faktor eksternal. Keduanya saling berkaitan dalam praktik penyelesaian sengketa. Faktor internal berkaitan dengan kewenangan dan sistem administrasi pertanahan yang digunakan oleh Kantor Pertanahan, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan pemahaman, tindakan, dan kepentingan para pihak dalam menjaga serta mendaftarkan tanahnya. Keterkaitan tersebut tampak pada kasus tumpang tindih antara SHM lama dan NIB hasil PTSL.

Faktor Internal

Pertama, keterbatasan kewenangan Kantor Pertanahan. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, Kantor Pertanahan bertindak sebagai fasilitator dan mediator, bukan sebagai lembaga peradilan yang dapat menentukan pihak yang menang dan kalah secara mutlak. Oleh karena itu, meskipun secara hukum SHM merupakan bukti hak yang kuat, Kantor Pertanahan tetap harus menempuh penyelesaian administratif dan musyawarah agar kesepakatan para pihak dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan kerugian baru.

Kedua, perubahan sistem administrasi pertanahan dari manual ke digital. Sertifikat Hak Milik yang terbit pada tahun lama tidak selalu dapat langsung dijadikan dasar yang kuat dalam verifikasi administratif apabila data bidang tanahnya belum terintegrasi dengan sistem digital Kantor Pertanahan. Sistem seperti GeoKKP digunakan untuk melakukan overlay, pencocokan letak, batas, dan riwayat bidang tanah. Apabila sertifikat lama belum terploting, data tersebut tidak langsung terbaca oleh sistem sehingga

dapat muncul tumpang tindih dengan data baru, termasuk NIB hasil program PTSL.

Ketiga, belum terdigitalisasinya sertifikat lama. Dalam kasus yang diteliti, persoalan utamanya bukan semata-mata karena pemegang SHM tidak memiliki bukti, melainkan karena bukti lama tersebut belum diperbarui atau belum tercatat secara digital. Kondisi ini menyebabkan SHM lama perlu dicabut atau dibatalkan secara administratif untuk kemudian diterbitkan kembali dengan nomor baru yang sesuai dengan sistem pertanahan saat ini. Dengan cara tersebut, data yuridis dan data fisik bidang tanah dapat disesuaikan kembali agar tidak menimbulkan tumpang tindih pada masa mendatang.

Faktor Eksternal

Pertama, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan sistem pertanahan berbasis digital. Pemilik tanah yang memiliki sertifikat lama belum tentu memahami kewajiban atau pentingnya melakukan plotting dan pemutakhiran data pada sistem Kantor Pertanahan. Sebaliknya, pihak lain yang lebih memahami mekanisme pendaftaran tanah secara online dapat mendaftarkan bidang tanah melalui program PTSL hingga terbit NIB. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor eksternal masyarakat berhubungan langsung dengan faktor internal berupa perubahan sistem administrasi pertanahan.

Kedua, kurangnya pemeliharaan dan pengawasan terhadap tanah yang dimiliki. Tanah yang tidak dipelihara, tidak diberi batas yang jelas,

tidak dipagar, atau tidak diberi tanda kepemilikan dapat menimbulkan anggapan bahwa tanah tersebut tidak bertuan atau tidak dikuasai secara aktif. Keadaan tersebut membuka peluang bagi pihak lain untuk menguasai atau mendaftarkan tanah tersebut, baik karena kekeliruan maupun karena adanya pemanfaatan celah administrasi.

Ketiga, adanya kepentingan pihak pemegang NIB yang juga harus dipertimbangkan. Walaupun secara hukum pemegang SHM memiliki kedudukan hak yang lebih kuat, pihak yang memperoleh NIB melalui program PTSL tidak dapat langsung dirugikan begitu saja ketika NIB-nya dicabut. Dalam mediasi, para pihak akhirnya menyepakati bahwa SHM dan NIB sama-sama dicabut atau dibatalkan secara administratif. SHM dicabut karena akan diterbitkan kembali dengan nomor baru, sedangkan pemegang NIB memperoleh ganti rugi sebagai kompensasi atas waktu, tenaga, usaha, dan biaya pengurusan yang telah dikeluarkan meskipun PTSL pada prinsipnya tidak dipungut biaya.

Dengan demikian, faktor internal dan eksternal dalam penelitian ini saling berhubungan. Keterbatasan sistem digitalisasi data pertanahan membuka kemungkinan terjadinya tumpang tindih, sedangkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem tersebut memperbesar peluang terjadinya sengketa. Penyelesaian melalui mediasi kemudian menjadi jalan tengah karena tidak hanya melihat kekuatan hukum SHM, tetapi juga mempertimbangkan akibat yang timbul terhadap pemegang NIB dan kebutuhan pembaruan data pertanahan.

Dilihat dari fungsi dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, pada dasarnya Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sudah menjalankan sesuai aturan yang berlaku, serta dilakukan dengan sangat baik, namun sejak maraknya kasus-kasus pertanahan dengan berbagai jenisnya membuat berkurangnya kepercayaan kepada Kantor Pertanahan, memungkinkan masyarakatpun enggan mengikuti acara-acara seperti sosialisasi yang diadakan Kantor Pertanahan jika suatu saat ada regulasi baru yang timbul karna permasalahan sengketa yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin melakukan banyak upaya untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat tersebut hal ini dibuktikan dengan dibuatnya agenda sosialisasi tentang pertanahan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin secara publik, memiliki prinsip pelayanan publik yang bersifat terbuka dan mudah dimengerti bahkan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin selain menyediakan kotak kritik, saran serta aduan secara langsung tempatnya di loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, media sosial yang aktif mengunggah aktivitas kantor serta disediakan link khusus pada bio instagramnya jika ingin membuat pengaduan langsung via whatsapp, aktif membuat program PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan yang diadakan pada hari sabtu dan minggu) yang dimana program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin mengurus administrasi atau sekedar ingin bertanya-tanya tentang

pertanahan tetapi tidak memiliki waktu luang karna hari biasa harus bekerja, khusus pemohon langsung di waktu libur, juga mengikuti program Pemerintah Kota Banjarmasin dengan membuka *booth* khusus pelayanan informasi pada Mal Pelayanan Publik di gedung Mitra Plaza Banjarmasin, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Begitupun ketika dilihat dalam perspektif hukum islam, Peran Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dalam melakukan praktik penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi hingga tercapai kesepakatan damai tanpa lanjut ke pengadilan merupakan upaya dalam mencapai kemaslahatan ummat.

Penyelesaian sengketa pertanahan menurut hukum islam disebut Ash Sulh (Kesepakatan Damai) memiliki arti menyelesaikan perselisihan, sedangkan secara syara' memiliki arti akad yang diadakan untuk mendamaikan dua orang atau lebih yang berselisih.⁷ Menyelesaikan sengketa dengan cara berdamai untuk mengakhiri suatu perkara dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana disebutkan pada Quran Surat Al Hujurat ayat

9

$$\tau \rfloor \notin Z \notin B \mid \sigma \downarrow 9 / 9 \exists \# \quad \zeta \notin B \quad \cup \beta \exists \tau \Gamma \xi \square \subseteq \leftarrow ! \exists \sigma \leftrightarrow \quad \beta \in \cup p$$

$$\mid M \tau \mid \tau / . \beta \in * \sigma \mid (\exists \psi 9 \Sigma \kappa \sigma) \mid \square \tau / (\# \theta \downarrow \sigma \in = \mid \neq p \exists \sigma \mid (\# \theta \backslash = \tau \Gamma \tau \Gamma / \% \exists \#$$

$$\odot \supset \wedge \heartsuit 9 \exists \# (\# \theta \backslash = \neq \Gamma \approx \sigma) \sigma \mid 3 \square \tau \square \mid \zeta \Omega \{ \exists \# \quad \square v ? \tau \odot \quad \exists \psi 9 \downarrow \gamma 1 \psi \square \mid v \in)$$

$$\beta \in * \sigma \mid 4 \leftrightarrow ! \exists \# \subset \square \mid B p \& \# \square v < \epsilon) \vee ^{TM} \mid \square \oplus \forall \sigma ? 4 \odot \rightarrow \wedge \psi \mu \odot \cup \mid \mid 7 \sigma ?$$

$$\supset A \mid \square \psi \backslash \cup 9 \exists \exists \in / \quad \exists \psi 9 \Sigma \kappa \sigma \mid \square \tau / (\# \theta \downarrow \sigma \in = \mid \neq p \exists \sigma \mid \mid N \vee ^{TM} ! \exists \sigma \mid$$

$$\square \mid \mid \notin \leftarrow \oplus \Upsilon /) \downarrow 9 / 9 \exists \# \quad \square = \neq \tau ^{TM} \square \quad \heartsuit ! \exists \# \quad \blacklozenge \beta \in) ((\# \mid \theta ^{TM} \leftarrow \oplus \Upsilon / \% p \& \vee p$$

$$\cap \textcircled{R} \cup$$

⁷ Mardalena, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Perspektif Hukum Islam," hlm. 71.

Yang artinya : "Dan jika dua golongan orang beriman saling bertikai, maka damaikanlah di antara mereka. Tetapi jika salah seorang dari mereka melanggar terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang melanggar itu sampai mereka mau tunduk kepada hukum Allah. Jika mereka mau, maka damaikanlah kedua golongan itu dengan adil dan bertindaklah dengan benar. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan."

Lalu Quran Surat An Nisa ayat 114

| τB □ωε) \N↓γ1υθ |φ↓P ¯ıB 9□□≠ς□2 □∈]υ□)□ψζ □ω
 ≤ξ≈v= | ≠ε) |ρρ&>∃ρ©□ \|τB |ρρ&>πσ%ψ□|Ѕ∈/τ□τBρ&
 □□≠9≡σ□ \≡ψ∪□τ□ ¯τBυρ 4 ⊗♦∃♦Ψ9∃# □||τ/
 ≠μ□≠? |σ| P τ∃\θ|Υσ] ↔!∃# ≠N∃|⊃ ∫□σΔ υ™!∃τ ∫≠Φ\∃#
 ∃.∴.K□≠♦τ©#●□ |_ρ&

Yang artinya : " Tidak ada kebaikan dalam sebagian besar pembicaraan rahasia mereka kecuali yang mendorong sedekah, kebaikan, atau perdamaian antar manusia. Dan barang siapa melakukan hal itu untuk mencari keridhaan Allah, Kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar."

